

## **Bab I**

### **Pendahuluan**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia . Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Kepemerintahan yang baik perlu adanya pengelolaan keuangan yang baik. Untuk itu, perlu adanya reformasi di bidang keuangan negara. Reformasi di bidang keuangan negara, dilakukan dengan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan dibidang akuntansi pemerintahan ditandai dengan adanya perubahan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Hal ini dikarenakan SAK sebagai panduan dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan

adanya pedoman tersebut akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus mendukung adanya *good governance*. Sebelum adanya SAK, laporan keuangan disusun dengan basis kas, sehingga tidak adanya Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Seiring perubahan reformasi keuangan disusun SAK dengan lahirnya Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 yang sudah menggunakan basis kas menuju akrual serta adanya Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Perubahan berikutnya dengan adanya PP Nomor 71 Tahun 2010 yang menggunakan basis akrual.

Adanya PP Nomor 71 Tahun 2010 yang berbasis akrual akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan perwujudan *good governance* serta mengetahui kinerja pemerintah. Ini dikarenakan adanya penyempurnaan jenis-jenis laporan keuangan dari semula 4 (empat) menjadi 7 (tujuh) jenis laporan keuangan, yaitu LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, LAK, dan CaLK serta adanya perubahan basis dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual. Dengan basis akrual dapat diketahui kinerja anggaran, kinerja operasional pemerintahan, perubahan kekayaan pemerintah, sumber-sumber penerimaan dan alokasi-alokasi pengeluaran, posisi keuangan pemerintah serta arus kas pemerintah. Dengan adanya PP Nomor 71 Tahun 2010 akan menyempurnakan PP Nomor 24 Tahun 2005 dan menunjukkan perbedaan dengan pengelolaan keuangan pemerintahan sebelum adanya reformasi pengelolaan keuangan pemerintah.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Daerah, pada Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015.

PP Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal di lingkungan pemerintahan merupakan suatu wujud komitmen pemerintah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh birokrasi yang berintegritas

Berlakunya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket undang-undang keuangan negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah menuju basis akrual akan membawa dampak. Perubahan menuju arah yang lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah. Pertanyaan pro-kontra mengenai siap dan tidak siapkah pemerintah daerah mengimplementasikan SAP berbasis akrual ini akan terus timbul. Hal yang paling baru muncul adalah terkait sumber daya manusia pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini meliputi SDM yang tidak kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahan. Selanjutnya, infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual penuh membutuhkan sumber daya teknologi informasi yang lebih tinggi. Hal ini akan menjadi batu sandungan tersendiri karena ketergantungan penerapan akuntansi selama ini yang mengandalkan jasa konsultan terutama bagi entitas daerah.

Badan Pertanahan Nasional telah menerapkan basis akrual pada tahun 2015. Dimana telah sesuai dengan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 mengenai SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. BPN merupakan entitas akuntansi. Dimana menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 entitas akuntansi pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada

entitas pelaporan. Dimana laporan keuangan yang disusun tersebut akan dilaporkan kepada pemerintah pusat sebagai entitas pelaporan.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp. 2.966.673.318,- atau mencapai 77.87 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 3.809.722.000,-. Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp. 1.328.866.766,-. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.0,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 2.986.715.214,-, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 2.986.715.214,-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 6.014.571,- dan sebesar Rp. 0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. 2.980.700.643,-. Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 1.344.516.766,-, Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 15.650.000,- dan Rp. 1.328.866.766,-.

Dalam membiayai kegiatan dan pelaksanaan tugasnya, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah memperoleh dananya dari anggaran pendapatan belanja dan modal nasional (APBN). Oleh karena itu, BPN Kabupaten Tapanuli Tengah wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran nasional yang diperoleh dari pusat.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi

keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik membuat judul **“Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Kehadiran peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual mewajibkan pemerintah daerah termasuk Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerapkan laporan keuangan berbasis akrual. Implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan konsep yang diberikan oleh KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintah) per tiap tahun dari program yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah yang menjadi dasar penyusunan skripsi adalah bagaimana implementasi standar

akuntansi pemerintah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi standar akuntansi pemerintah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Tapanuli Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis, selain sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan, juga menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam menulis suatu karya ilmiah.
2. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan koreksi dalam penyusunan elemen laporan keuangan dan basis akrual.
3. Bagi Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dalam perkembangan ilmu akuntansi berkaitan dengan implementasi standar akuntansi pemerintah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **2.1 Standar Akuntansi Pemerintah**

##### **2.1.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah**

Defenisi standar Akuntansi Pemerintahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan: **“...Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.”**<sup>1</sup>

Defenisi standar akuntansi menurut Indra Bastian adalah :

**SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.**<sup>2</sup>

Menurut Henryanto Wijaya dikutip dari Andi Faradillah: **“Standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia”**.<sup>3</sup>

Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat

---

<sup>1</sup> Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan**: Salemba Empat, Jakarta , 2012, PSAP Pasal 1 ayat (3).

<sup>2</sup> Indra Bastian , **Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar**, Edisi Ketiga: Erlangga, Jakarta, 2010, hal. 138.

<sup>3</sup> HenryantoWijaya, **Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No.24 Tahun 2005) Untuk Pengelolaan Keuangan Negara Yang Transparan dan Akuntabel**. Jurnal Akuntansi/Tahun XII No.3. 313-323,2008., dikutip dari Andi Faradillah, **“Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)**, Makassar, 2013, hal. 20.

komunikasi antara pemerintah dengan *stakeholders* sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Menurut Sinaga bahwa:

**SAP merupakan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan entitas pemerintah. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan eksternal auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit. Dengan demikian SAP menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.<sup>4</sup>**

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah tersebut terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) ([www.wikiapbn.org](http://www.wikiapbn.org)).

Beberapa pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas. Standar akuntansi pemerintahan dapat menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.

---

<sup>4</sup> <http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art8.pdf>.

### 2.1.2 Manfaat Standar Akuntansi Pemerintah

SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan kementerian-kementeriannya maupun di pemerintah daerah (Pemda) dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi.

Menurut Fakhurrazi:

**Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholder*.<sup>5</sup>**

Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antargenerasi di mana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

### 2.1.3 Tujuan Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, tujuannya adalah sebagai acuan bagi:

---

<sup>5</sup> [https://fakhrurazypi.wordpress.com/2010/01/19/standar\\_akuntansi\\_pemerintah](https://fakhrurazypi.wordpress.com/2010/01/19/standar_akuntansi_pemerintah).

- (a) Penyusunan standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya;
- (b) Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar:
- (c) Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan; dan
- (d) Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

## 2.2 Akuntansi Berbasis Akrua

### 2.2.1 Pengertian Basis Akrua

Basis akuntansi akrua, seperti yang telah disimpulkan oleh KSAP :

**SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrua, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.<sup>6</sup>**

Selanjutnya, dalam hal yang sama, KSAP menyatakan bahwa dalam akuntansi berbasis akrua, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Abdul Halim menyimpulkan bahwa: **“Basis akrua mampu menghasilkan informasi guna penyusunan kedua laporan keuangan, basis ini dapat memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas”**.<sup>7</sup> Dari pemaparan pengertian akuntansi basis akrua di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi basis akrua merupakan basis

---

<sup>6</sup> Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, **Op. Cit.**, PSAP Pasal 1 ayat (8).

<sup>7</sup> Abdul Halim, **Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga: Salemba Empat, Jakarta, 2008, hal. 48.

akuntansi di mana hak dan kewajiban atas suatu transaksi atau peristiwa ekonomi lainnya diakui pada saat terjadinya peristiwa, tanpa melihat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Selain itu, basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas antara lain tujuan manajerial dan pengawasan.

### 2.2.2 Kelebihan dan Kekurangan Basis Akrual

Secara sederhana, dikatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual ditujukan untuk mengatasi ketidakcukupan basis kas untuk memberikan data yang lebih akurat. Menurut KSAP dalam wacana akuntansi dikutip dari Andi Faradillah: **“Akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas”**.<sup>8</sup> Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksanakannya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar. Nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi, tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan. Dengan memasukkan seluruh beban, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

---

<sup>8</sup> <http://ksap.org/memorandum>.

Menurut *International Federation of Accountants* (IFAC) terdapat beberapa kelebihan sekaligus kekurangan dalam penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintahan. Kelebihan penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintahan, antara lain:

1. Memberikan gambaran bagaimana pemerintah membiayai aktivitas-aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan pendanaannya;
2. Memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini;
3. Menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya;
4. Menyediakan ruang bagi pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya;
5. Memberikan manfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektifitas serta pencapaian hasil akhir atas penggunaan sumber daya yang dikelolanya.

Adapun kekurangan dalam penerapan penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintahan, antara lain:

1. Biaya yang cukup besar yang harus disiapkan;
2. Basis akrual pada dasarnya didesain untuk mengukur laba sehingga kurang memberikan arti pada sektor publik atau pemerintahan;
3. Basis akrual lebih kompleks dibandingkan dengan basis kas;
4. Memerlukan ruang yang lebih luas dalam hal pertimbangan professional (*professional judgment*).

Secara sederhana, penerapan akuntansi berbasis akrual ditujukan mengatasi ketidakcukupan basis kas untuk memberikan data yang lebih akurat. Tujuannya untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar basis kas.

### 2.3 Laporan Keuangan

Laporan keuangan menggambarkan informasi akuntansi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sofyan Syafri Harahap adalah:

**Laporan keuangan merupakan output dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Di samping sebagai informasi laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atau *accountability*. Dan juga menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan mencapai tujuannya.<sup>9</sup>**

Menurut Nunuy Nur Afiah, tujuan umum laporan keuangan adalah:

**“...menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya”<sup>10</sup>**

---

<sup>9</sup> Sofyan Safri Harahap, **Teori Akuntansi**, Edisi Revisi, Cetakan Keempatbelas: Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 205.

<sup>10</sup> Nunuy Nur Afiah, **Akuntansi Pemerintahan : Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah**, Edisi Pertama, Cetakan Kedua: Kencana, Jakarta, 2010, hal. 161.

## 2.4 Elemen Laporan Keuangan

Pemahaman yang memadai terhadap komponen-komponen laporan keuangan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam menilai laporan pertanggungjawaban keuangan Negara. Dengan memahami tujuan, manfaat dan isi/pos-pos dari setiap komponen laporan keuangan, masyarakat sebagai pengguna laporan akan lebih mudah menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan Negara.

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial. Dalam peraturan No. 71 tahun 2010 menyatakan bahwa komponen laporan keuangan meliputi:

1. **Laporan Realisasi Anggaran;**
2. **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;**
3. **Neraca;**
4. **Laporan Operasional;**
5. **Laporan Arus Kas;**
6. **Laporan Perubahan Ekuitas;**
7. **Catatan Atas Laporan Keuangan.**<sup>11</sup>

### 2.4.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Contoh Format LRA disajikan pada ilustrasi lampiran. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar.

---

<sup>11</sup> Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, **Op. Cit.**, Lampiran 1.02 PSAP 01 – 7 Paragraf 30 - 36.

Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan. Unsur yang menjadi cakupan secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

**a) Pendapatan-LRA**

**Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.**

**Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut. Sedangkan pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di rekening Kas Umum Daerah.**

**b) Belanja**

**Belanja adalah pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.**

**Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban dan pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.**

**c) Transfer**

**Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.**

**d) Pembiayaan (*financing*)**

**Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.<sup>12</sup>**

---

<sup>12</sup> **Ibid**, 16 - Lampiran 1.01 Kerangka Koseptual Paragraf 4 - 23.

### 2.4.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan saldo anggaran lebih akhir. Contoh Format Laporan Perubahan-SAL disajikan pada ilustrasi lampiran. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

### 2.4.3 Neraca

Menurut Peraturan Pemerintahan No. 71 tahun 2010 bahwa: **“Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu”**.<sup>13</sup> Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos yaitu kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas. Contoh Format Neraca disajikan pada ilustrasi lampiran. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

---

<sup>13</sup> **Ibid**, 16 - Lampiran 1.01 Kerangka Konseptual Paragraf 31 - 32.

Masing-masing unsur neraca tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Aset**

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah, aset adalah:

**Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.<sup>14</sup>**

Aset dapat diklasifikasikan dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam kurun waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Aset non-lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan oleh masyarakat umum. Aset non-lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, cadangan dan aset lainnya.

Aset dapat diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.

Pengukuran Aset adalah sebagai berikut:

- 1. Kas dicatat sebesar nilai nominal;**
- 2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;**
- 3. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;**
- 4. Persediaan dicatat sebesar;**

---

<sup>14</sup> **Ibid**, Lampiran 1.01 Kerangka Konseptual - 17 Paragraf 10 - 13.

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
- b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.<sup>15</sup>

## b. Kewajiban

Indra Bastian menyatakan bahwa:

**Kewajiban adalah utang organisasi sektor publik masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan penyelesaiannya akan menimbulkan arus keluar dari sumber daya organisasi sektor publik yang bermanfaat.**<sup>16</sup>

Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Pengakuan kewajiban pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transaction*);
- b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transaction*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
- d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).<sup>17</sup>

<sup>15</sup> **Ibid**, Lampiran 1.02 PSAP 01 – 15 Paragraf 6 - 13.

<sup>16</sup> Indra Bastian, **Op. Cit.**, hal 135.

<sup>17</sup> Komite Standar Akuntansi Pemerintah, **Op. Cit.**, 6 - Lampiran 1.10 PSAP 09 Paragraf 8 -

#### **d. Ekuitas**

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah: **“Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah”**.<sup>18</sup>

Ekuitas dana dibagi menjadi tiga bagian:

- a. **Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.**
- b. **Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset nonlancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.**
- c. **Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**<sup>19</sup>

#### **2.4.4 Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam suatu periode pelaporan. Laporan operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur: **“Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif”**.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> **Ibid**, Lampiran 1.02 PSAP 01 – 3 Paragraf 18 - 19.

<sup>19</sup> **Ibid**, Lampiran 11.01 KK – 17 Paragraf 6 - 13.

<sup>20</sup> **Ibid**, 4 - Lampiran 1.13 PSAP 12 Paragraf 9 - 12.

1) Pendapatan-LO

Dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2) Beban transfer

Adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

3) Surplus/defisit dari kegiatan Operasional

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

4) Surplus/defisit dari kegiatan Non Operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

5) Pos Luar Biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

6) Surplus/defisit-LO

Surplus/defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non-operasional, dan kejadian luar biasa.

Contoh Format Laporan Operasional disajikan pada ilustrasi lampiran. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar.

Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

#### **2.4.5 Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

Contoh Format Laporan Arus Kas disajikan pada ilustrasi lampiran. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

#### **2.4.6 Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan keuangan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan sebelumnya. Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat

dalam laporan perubahan ekuitas dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
  1. Periode-periode sebelumnya.
  2. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas disajikan pada ilustrasi lampiran. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

#### **2.4.7 Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan Negara diperlukan Catatan Atas Laporan

Keuangan (CaLK). CaLK memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan Negara

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Informasi umum tentang Entitas pelaporan dan entitas Akuntansi;**
- b. **Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;**
- c. **Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target;**
- d. **Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;**
- e. **Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada laporan keuangan lainnya, seperti pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.**
- f. **Informasi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam laporan keuangan lainnya;**
- g. **Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.<sup>21</sup>**

Pada standar Akuntansi Pemerintahan yang sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005, elemen laporan keuangan yang digunakan berbeda dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya penambahan perubahan elemen laporan keuangan.

Contoh Format Catatan atas Laporan Keuangan disajikan pada ilustrasi lampiran. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

---

<sup>21</sup>**Ibid**, 4 - PSAP 04 Paragraf 26 - 38.

## 2.5 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Implementasi basis akrua dalam sistem akuntansi pemerintahan suatu negara bukanlah suatu hal yang mudah. *Asian Development Bank* (ADB) secara khusus menyoroti masalah penerapan basis akrua bagi negara berkembang yang dituangkan dalam makalah berjudul *Accrual Budgeting and Accounting in Government and its Relevance for Developing Member Countries* dan memberikan tujuh rekomendasi penerapan basis akrua bagi negara berkembang, yaitu:

1. Kehati-hatian dalam memilih strategi penerapan basis akrua. Dimana strategi tersebut dapat mendukung terjadinya perubahan organisasi, cepat mencapai tujuan, dapat menghindari resiko kepentingan serta mengurangi resiko kegagalan.
2. Komitmen politik merupakan salah satu kunci penting. Komitmen politik dalam penerapan basis akrua bagi negara berkembang menjadi sangat esensial, sehingga komitmen politik ini diperlukan untuk menghilangkan adanya kepentingan yang tidak sejalan.
3. Tujuan yang ingin dicapai harus dikomunikasikan. Hasil dan manfaat yang ingin dicapai dengan penerapan basis akrua harus secara intens dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
4. Perlunya tenaga akuntan yang andal. Tenaga akuntan yang profesional akan sangat diperlukan untuk rekrutmen dan pelatihan yang cukup. Kekurangan tenaga akuntan akan menyebabkan penundaan penerapan basis akrua pada akuntansi pemerintah.

5. Sistem informasi akuntansi harus memadai. Informasi akuntansi berbasis kas merupakan titik penting dalam pergantian basis ke akrual. Jika suatu negara belum memiliki sistem akuntansi berbasis kas yang dapat diandalkan, maka negara tersebut terlebih dahulu berkonsentrasi pada peningkatan sistem dan proses yang telah ada, sebelum mempertimbangkan perpindahan ke basis akuntansi akrual.
6. Badan audit tertinggi harus memiliki sumber daya yang tepat. Badan audit memegang kunci yang sangat penting dalam penerapan basis akrual. Dibutuhkan waktu beberapa tahun untuk melakukan profesionalisme tenaga audit.
7. Penerapan basis akrual harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Penerapan basis akrual tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah teknik akuntansi saja, tetapi penerapan ini membutuhkan perubahan budaya organisasi dan harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi secara menyeluruh.

## **2.6 Penelitian Terdahulu**

Berbagai penelitian tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah banyak dilakukan, namun fokus penelitian tentang implementasi standar akuntansi pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam penerapan basis akrual pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dapat dikatakan masih terbatas.

Penelitian Andi Faradillah:

**Bertujuan untuk mengetahui kesiapan pemerintah Kota Makassar dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam dengan pimpinan dan pegawai dari bagian keuangan SKPKD dan SKPD Kota Makassar. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan interpretif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah Kota Makassar dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan refleksi dari suatu formalitas. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk semua pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Makassar dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Kompleksitas laporan keuangan menjadi faktor utama dalam sikap resisten pengelola keuangan pemerintah Kota Makassar dalam implementasi SAP berbasis akrual. Sedangkan, dari sisi budaya organisasi, pemerintah Kota Makassar diwajibkan menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.<sup>22</sup>**

Penelitian Sony Lamonisi:

**Berlakunya Undang-undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia. Perubahan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemerintah Kota Tomohon dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Metode penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif interpretif. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah Kota Tomohon dalam menerapkan SAP berbasis akrual telah melaksanakan berbagai pelatihan-pelatihan. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk semua pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Tomohon dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Pemerintah Kota Tomohon sebaiknya mengkaji lebih dalam kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi yang dilakukan dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Selain itu, perlu adanya pengembangan atas pemahaman para pengelola keuangan**

---

<sup>22</sup> Andi Faradillah, "Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)", Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2013.

**pemerintah Kota Tomohon mengenai SAP berbasis akrual, misalnya sosialisasi berupa seminar atau diskusi dengan aparat pemerintah, serta dilakukan pelatihan berkaitan dengan SAP berbasis akrual tersebut.<sup>23</sup>**

---

<sup>23</sup> Sony Lamonisi, “**Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Tomohon**”, Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, Maret, 2016.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Penelitian kualitatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono :

**Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi*.<sup>24</sup>**

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dikembangkan dengan paradigma deskriptif, untuk mengetahui implementasi standar akuntansi pemerintah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah. Adapun objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada tahun 2016.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat penelitian adalah Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Tapanuli Tengah dan objek penelitian yaitu standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

---

<sup>24</sup>Sugiyono, **Metode Penelitian Pendidikan**, Edisi kedua belas: Alfabeta, Bandung, 2017, hal. 15.

### 3.3 Populasi dan Sampel

#### 3.3.1 Populasi

Sugiyono menyatakan bahwa:

**Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>25</sup>**

Sesuai dengan pendapat tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang ada pada bagian Keuangan di Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Tapanuli Tengah.

#### 3.4 Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang akan digunakan sebagai bahan analisis. Dalam hal ini, jenis data yang diperlukan adalah Data Primer. Data Primer merupakan data utama yang diperlukan penulis untuk mengetahui implementasi standar akuntansi pemerintah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Tapanuli Tengah. Data primer pada penelitian ini dapat menggunakan dua cara yaitu wawancara dan studi dokumentasi.

#### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

---

<sup>25</sup> **Ibid**, hal. 117.

Menurut Sugiyono terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan, diantaranya adalah studi dokumentasi dan wawancara.

- 1) Studi Dokumentasi. Metode ini merupakan suatu proses untuk memperoleh data-data yang terkait dengan implementasi standar akuntansi pemerintah di Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Tapanuli Tengah. Studi dokumentasi yang dikumpulkan adalah laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, neraca, dan catatan atas laporan keuangan pada tahun 2016.
- 2) Wawancara menurut Moh. Nazir adalah: **“proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian”**.<sup>26</sup> Adapun informan yang dipilih adalah Bapak M. Pasaribu yang menjabat sebagai kepala bidang keuangan. Pertanyaan yang diajukan seputar tentang implementasi SAP dan kendala yang dihadapi. Wawancara ini merupakan pelengkap dari studi dokumentasi.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Menurut Sugiyono :

**Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam**

---

<sup>26</sup> Moh. Nazir, **Metode Penelitian**, Cetakan Kesepuluh :Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hal.170.

**kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>27</sup>**

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan yang terdiri LRA, LPE, LO, Neraca dan CaLK tahun 2016 dan wawancara dengan informan sebagai data pendukung. Setelah data-data ini diperoleh peneliti, maka akan dilakukan analisis data menggunakan pendekatan interpretatif, di mana peneliti menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu. Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Mengidentifikasi latar belakang masalah dalam penelitian ini
- 2) Merumuskan masalah dan menentukan tujuan serta manfaat penelitian;
- 3) Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum instansi dan data mengenai penyajian laporan keuangan;
- 4) Melakukan analisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif;
- 5) Mengajukan kesimpulan yang logis berdasarkan hasil penelitian tersebut dan memberikan saran pada Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Tapanuli Tengah.

---

<sup>27</sup> Sugiyono, **Op. Cit**, hal. 335.